

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1982**

**TAHUN : 1982**



**NOMOR : 18**

**SERI : D**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 06/PD/1982

TENTANG

**PERUBAHAN UNTUK KEDELAPAN KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
BANDUNG TENTANG VERORDENING OF DE MOHAMMEDAANSCH  
BEGRAAF PLAATSEN IN DE GEMEENTE BANDOENG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemakaian Mobil Jenasah, maka Peraturan Daerah No. 51/PD/1977 tentang perubahan untuk ke tujuh kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tentang in de Gemeente Bandoeng, pada saat ini sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
- b. Bahwa untuk itu perlu segera diadakan perubahan Peraturan Daerah yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Darurat No. 12 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Peraturan menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 51/PD/1977 tentang Perubahan untuk ketujuh kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tentang Verordening Op de Mohammedaansche Begraaf Plaatsen in de Gemeente Bandoeng;

5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahh Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 22 Mei 1980 No. 652/Pm. 112 - Huk/SK/1980, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 7 Oktober 1980 No. 9 Seri D;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAHh KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK KEDELAPAN KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG VERORDENING OR DE MOHAMMEDAANSCH E BEGRAAF PLAATSEN IN DE GEMEENTE BANDOENG.

Pasal 1

Verordening Op De Mohammedaansche Begraafplatsen in de Gemeente Bandoeng tanggal 23 Februari 1927 yang diubah untuk ketujuh kalinya dengan Peraturan Daerah No. 51/PD/1977, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 2 Tahun 1987 Seri B, diubah untuk kedelapan kalinya sebagai berikut :

- a. Ayat (6) dari pasal 3 diubah dan dibaca menjadi sebagai berikut :
  - (6) Untuk biaya Tata usaha dikenakan sebesar ..... Rp. 100,-
  - (7) Untuk mempergunakan Mobil Jenasah dikenakan tarif pengangkutan sebagai berikut:
    - a. Luar Kota Rp. 200,-/Km minimal diperhitungkan untuk jarak 25 Km.
    - b. Dalam Kota dihitung minimal 2 jam sebesar Rp. 3000,- dan untuk jam-jam berikutnya dihitung sebesar Rp 750,-/jam.
    - c. Untuk keluar kota yang harus menginap, biaya penginapan danm uang makan bagi sopir dan pembantunya ditempat tujuan ditanggung oleh penyewa sepenuhnya.
- b. Ayat (2) dari pasal 4 diubah dan dibaca sebagai berikut :
  - (2) Jumlah Penerimaan retribusi tersebut di atas seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Tingkat II Bandung pada hari dan tanggal penerimaan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : “PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK KEDELAPAN KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG VERORDENING OR DE MOHAMMEDAANSCH E BEGRAAF PLAATSEN IN DE GEMEENTE BANDOENG.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengetur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkan.

Bandung 18 Februari 1982.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung  
Ketua,

Ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM  
NIP. 130429236

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. HUSEN WANGSAATMAJA